

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 23 November 2023, Revised: 5 Desember 2023, Publish: 7 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Upaya Hukum yang Dilakukan Korban Kejahatan Dikaji dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Muhammad Ridwan Lubis

¹ Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, Medan, Indonesia

Email: muhammadridwanlubis76@gmail.com

Corresponding Author: muhammadridwanlubis76@gmail.com

Abstract: *The state, via the Institute for the Protection of Witnesses and Victims (LPSK), leads the way in addressing crime victim compensation as a means of fulfilling state obligations and securing the welfare of the populace. LPSK stands for the Witness and Victim Protection Agency, an organization mandated with safeguarding the rights and safety of witnesses and/or victims. In accordance with the Law Number 13 of 2006 concerning Witness and Victim Protection, LPSK guarantees equal legal certainty. Compensation is regulated in Law Number 13 of 2006 jo. Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution emphasizes that "Everyone has the right to recognition, guarantees, protection, fair legal certainty, and equal treatment before the law." Law Number 31 of 2014, PERMA (Chief Regulation) Number 1 of 2022, Government Regulation (PP) Number 8 of 2014, and PP Number 7 of 2018 are designed to provide state protection for the rights of crime victims in the UK. However, it's important to note that compensation is only available in certain cases. Additionally, the form of non-monetary compensation guaranteed by state regulation doesn't have a clear monetary value. Providing compensation to victims is a challenging task due to the lack of clarity concerning the form and scope of compensation. This will aid in ensuring that crime victims obtain certainty in their compensation rights. The state has a responsibility to revise or create regulations related to the implementation of non-monetary compensation to overcome the obstacles in resolving compensation issues. This is a study involving descriptive-analytical methods in normative legal research. The findings reveal a regulatory gap that exists in the explanation of non-monetary compensation in compensation payments. This gap creates complexity and uncertainty for the victims. The LPSK, an institution of the state, should establish a standard value as a benchmark to guarantee that victims receive proper compensation. However, compensation is not always in monetary form. The state, through LPSK, is obliged to provide compensation to protect victims' rights. To ensure consistency in payment and guarantee the protection of crime victims' rights beyond statutory classification, the government must adhere to assessments presented in various journals.*

Keyword: *criminal justice, Supreme Court, Victims.*

Abstrak: Negara melalui LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) menjadi garda terdepan dalam hal ini penyelesaian masalah ganti rugi bagi korban kejahatan, sebagai bentuk tanggung jawab dan jaminan negara kepada warga negaranya, serta perlindungan terhadap korban kejahatan. LPSK, singkatan dari Saksi dan Korban Lembaga Perlindungan, adalah lembaga yang bertugas memberikan perlindungan dan hak terhadap saksi dan/atau korban, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Jaminannya yang diberikan oleh negara melalui LPSK adalah hak atas kepastian hukum yang setara. Hal ini telah ditekankan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” kompensasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, PERMA (Ketua Peraturan) Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2014, dan PP Nomor 7 Tahun 2018. Ini Peraturan tersebut dimaksudkan sebagai jaminan negara dalam melindungi hak-hak korban kejahatan. Sayangnya, ini peraturan hanya mencakup kompensasi dalam kasus tertentu. Selain itu, bentuk kompensasi non moneter dijanjikan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan tidak jelas nilai moneternya. Ini menjadi sebuah tantangan untuk dilaksanakan karena belum adanya kejelasan mengenai bentuk dan ruang lingkup pemberian kompensasi. Kendala dalam penyelesaian permasalahan ganti rugi ini perlu diatasi agar korban kejahatan dapat memperoleh kepastian dalam hak kompensasi mereka. Revisi atau pembuatan peraturan terkait pelaksanaan kompensasi nonmoneter harus dianggap sebagai tanggung jawab negara dalam memberikan kompensasi kepada korban. Hal ini berdasarkan temuan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif-analitis dalam penelitian hukum normatif. Dari hasil penelitian, terdapat kesenjangan peraturan yang dijelaskan penulis mengenai penjelasan kompensasi nonmoneter dalam pembayaran kompensasi. Hal ini menyebabkan prosesnya menjadi rumit dan nampaknya tidak memberikan kepastian kepada para korban. Negara melalui LPSK harus mempunyai standar nilai yang menjadi tolak ukur untuk memastikan korban menerima kompensasi yang terjamin. Sebab, ganti rugi yang ditawarkan undang-undang tidak selalu dalam bentuk uang. Kompensasi itu sendiri merupakan kewajiban pihak negara melalui LPSK dalam melindungi hak-hak korban. Berdasarkan penilaian dari berbagai jurnal, pemerintah harus menunjukkan konsistensi dalam pembayaran kompensasi dan jaminan perlindungan hak-hak korban kejahatan di luar klasifikasi undang-undang terkait siapa yang menjadi korbannya tersebut.

Kata Kunci: peradilan pidana, Mahkamah Agung, Korban.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), negara mempunyai kewajiban memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam hal ini, LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) mempunyai tugas dan fungsi yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tugas dan fungsi LPSK dijelaskan dalam Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tugas dan Fungsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang meliputi aspek sebagai berikut. Tugas LPSK mencakup ruang lingkup tanggung jawab dan kewajiban masing-masing bidang di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Fungsi LPSK merupakan serangkaian kegiatan, program, atau prakarsa yang dilakukan dalam rangka memenuhi tugas masing-masing bidang di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Bidang-bidang yang ada di LPSK menjadi wadah untuk menyelaraskan tugas dan fungsi di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam

melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, LPSK melakukan beberapa kegiatan, antara lain: 1) Perumusan kebijakan di bidang Perlindungan Saksi dan Korban; 2) Melaksanakan perlindungan terhadap Saksi dan Korban; 3) Melaksanakan pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada Saksi dan/atau Korban; 4) Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan hubungan masyarakat; 5) Melakukan kerjasama dengan lembaga dan lembaga pelatihan dan pendidikan; 6) Melaksanakan pengawasan, pelaporan, penelitian, dan pengembangan; 7) Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan perlindungan Saksi dan Korban.

Pembentukan LPSK oleh pemerintah merupakan respon positif negara dalam mendukung penegakan hukum pidana dan memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dan prinsip “Good Governance” yang mencakup aturan hukum. Kompensasi merupakan wujud nyata negara dalam menjaga hak warga negaranya yang menjadi korban kejahatan (Rena Yulia, 2010). Negara memegang peranan penting dalam menjamin terlaksananya hak-hak tersebut, karena negara mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak warga negaranya. Sebagai pengemban tugas, negara menjadi sumber utama bagi warga negaranya untuk memperoleh kompensasi ketika menjadi korban kejahatan. Hal ini merupakan upaya negara melalui pemerintah.

Terhadap pembiayaan dan perhitungan keuangan terkait kompensasi, Kementerian Keuangan bertanggung jawab melaksanakannya sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Hak kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada saksi dan/ atau korban kejahatan dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK. Korban kejahatan, baik korban aksi teroris, pelanggaran HAM berat, maupun kejahatan konvensional, mempunyai kedudukan yang sama dengan warga negara yang harus dilindungi oleh negara baik dari segi keamanan pribadi, jiwa, harta benda, kehormatan, dan nama baik. Oleh karena itu, dalam pengaturan ganti rugi dalam undang-undang, seharusnya semua korban mendapat perlindungan hukum yang setara.

Pemberian kompensasi oleh negara menjadi krusial ketika kompensasi tidak dapat diperoleh dari pelaku kejahatan. Saat ini, masih terdapat kekurangan dalam pengaturan kompensasi korban kejahatan konvensional dalam undang-undang, dan ketidakjelasan mengenai kompensasi non-moneter tidak memberikan kepastian bagi korban kejahatan. Oleh karena itu, LPSK sebagai lembaga yang menangani masalah restitusi dan kompensasi bertanggung jawab menjamin perlindungan negara terhadap warga negaranya.

Perlu ditegaskan perbedaan antara restitusi dan kompensasi, yaitu restitusi merupakan ganti rugi yang diberikan oleh pelaku kejahatan, sedangkan ganti rugi diberikan oleh negara sebagai bentuk perlindungan negara terhadap warga negaranya. Jeremy Bentham mengemukakan Teori Utilitas dalam bukunya “The Theory of Legislation” yang menyatakan bahwa tujuan hukum adalah memberikan rezeki, kemakmuran, kesetaraan, dan keamanan. Artinya, secara normatif, hukum memegang peranan penting dalam menentukan aspek-aspek tersebut. Dengan terwujudnya rasa aman, maka korban dan setiap warga negara dapat terjamin memperoleh rezeki, kesejahteraan, dan kesetaraan.

Selain penegakan hukum melalui penjatuhan hukuman pidana terhadap pelanggar, perlu dilakukan juga mengenai penegakan hukum melalui pemberian ganti rugi kepada korban kejahatan oleh pelaku, tanpa melibatkan upaya hukum lain untuk memperoleh ganti rugi tersebut dari negara. Hal ini bertujuan untuk menjaga konsistensi dalam memberikan perlindungan kepada warga negara, apapun sifat kejahatan yang dilakukan, baik pelanggaran HAM berat maupun kejahatan konvensional (Agus Takariawan; Sherly Ayuna Putri, 2018).

Sayangnya, mengenai kompensasi dalam bentuk restitusi non-moneter, implementasi dan penjelasannya masih belum jelas, dan ketentuan rinci mengenai kompensasi negara kepada korban tidak secara tegas tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini menimbulkan inkonsistensi ketika dihadapkan pada situasi dimana penilaian terhadap klasifikasi korban yang berhak mendapatkan kompensasi berkaitan dengan korban

pelanggaran HAM berat. LPSK (Badan Perlindungan Saksi dan Korban) mempunyai tugas untuk menegakkan keadilan bagi para korban, karena merekalah yang menanggung akibat dari perbuatan pelaku, dan juga karena pelaku tidak mampu atau tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Keberadaan beberapa peraturan sebagaimana disebutkan di atas memiliki ruang lingkup yang terbatas, karena hanya berlaku pada kasus tertentu dan tidak mencakup semua jenis kasus. Lebih lanjut, dalam pelaksanaannya, tidak ada jaminan bahwa korban akan menerima haknya sesuai ketentuan yang berlaku. Meski demikian, kehadiran negara diharapkan dapat memberikan dorongan dan dukungan moral kepada para korban dalam mengatasi situasi yang sangat sulit akibat dampak kejahatan.

Meskipun negara hanya dapat memenuhi hak atas kompensasi pada kasus-kasus tertentu sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, namun kehadiran negara dalam memberikan kompensasi terhadap korban kejahatan konvensional tidak terlalu dirasakan oleh para korban. Umumnya kejahatan menimbulkan korban, dan pelakunya mengharuskan orang lain menjadi korban atas perbuatannya. Dapat dikatakan bahwa korban mempunyai peranan fungsional dalam terjadinya kejahatan. Kejahatan dapat terjadi karena ada pihak-pihak yang terlibat, baik disadari maupun tidak, diinginkan atau tidak diinginkan oleh korban. Hal ini menyebabkan kerugian yang diderita oleh para korban akibat kejahatan tersebut merupakan sebuah musibah yang harus ditanggung oleh para korban itu sendiri, karena bukan fungsi dari sistem peradilan pidana untuk menanggungnya (Fauzy Marasabessy, 2015).

Peraturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang berisi mengenai Perlindungan Saksi dan Korban di Republik Indonesia memberikan harapan baru bagi para korban yang sebelumnya tidak menerima manfaat apa pun dalam sistem peradilan pidana. Salah satu alat bukti yang sah dalam perkara pidana adalah keterangan saksi dan/atau korban yang pernah mendengar, melihat, atau mengalami sendiri suatu tindak pidana. Namun kenyataannya, peran korban sebagai saksi justru menambah penderitaan psikologisnya.

Korban yang pada hakekatnya merupakan pihak yang lemah atau dirugikan dalam terjadinya suatu kejahatan memerlukan perlindungan dalam mencari keadilan khususnya dalam proses pidana. Terjadinya suatu tindak pidana secara langsung akan menimbulkan dampak negatif bagi korbannya, baik kerugian materil maupun immateriil. Kerugian materil berkaitan dengan kerusakan harta benda, sedangkan kerugian immateriil berkaitan dengan perasaan menjadi korban kejahatan sehingga dapat menimbulkan tekanan mental pada korbannya. Hal ini terutama terjadi pada kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang selalu menimbulkan kerugian bagi para korbannya.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah mengalami perubahan dan berkembang menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 menjadi landasan utama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam melindungi saksi dan korban tindak pidana. Setiap warga negara pada dasarnya mempunyai hak dan kewajiban yang diatur dalam konstitusi dan peraturan lainnya.

Untuk menghindari konflik, hak-hak tersebut harus segera dipenuhi tanpa ada tuntutan apapun. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman dan implementasi yang komprehensif dan akuntabel dalam pemenuhan hak-hak tersebut. Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 menyatakan bahwa korban adalah orang yang mengalami penderitaan jasmani, rohani, dan/atau ekonomi yang disebabkan oleh suatu tindak pidana.

Selanjutnya pada Pasal 1 Ayat 55 menyebutkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) adalah lembaga yang bertugas dan berwenang memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Pasal 10 menyebutkan ganti rugi adalah ganti rugi yang diberikan negara apabila pelaku tidak

mampu memberikan ganti rugi secara penuh kepada korban atau keluarganya sesuai dengan tanggung jawabnya.

Dari penjelasan di atas dapat dianalisis bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) merupakan lembaga yang berwenang bertanggung jawab melaksanakan hak-hak korban kejahatan, termasuk kompensasi yang diberikan negara melalui LPSK. Namun sayangnya, pengaturan mengenai kompensasi alam masih belum jelas pemenuhan dan pelaksanaannya oleh negara melalui LPSK. Pembayaran kompensasi negara harus mempunyai nilai standar yang ditetapkan oleh LPSK setelah mendapat persetujuan menteri yang bertanggung jawab di bidang keuangan.

Ketidakpastian ini menimbulkan keresahan dan ketidakpastian bagi para korban, apalagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 yang mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 hanya pelanggaran HAM berat, terorisme, perdagangan manusia, penyiksaan, kekerasan seksual, dan penganiayaan berat. berhak menerima kompensasi dari negara. Penulis menganalisis adanya kecenderungan ketidakadilan ketika korban kejahatan yang tidak termasuk dalam kategori pelanggaran HAM berat dan terorisme tidak menerima kompensasi kerugian.

Ketidakadilan ini disebabkan oleh ketidakpastian peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian ganti rugi bagi korban kejahatan yang tidak digolongkan LPSK sebagai kejahatan berat atau terorisme. Pasal 6 Ayat (1) menyatakan bahwa korban pelanggaran hak asasi manusia berat, terorisme, perdagangan orang, penyiksaan, kekerasan seksual, dan penganiayaan berat, selain mempunyai hak sebagaimana diatur dalam Pasal 5, juga berhak atas kompensasi. Pasal 7 Ayat (2) menyebutkan ganti rugi bagi korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat diserahkan oleh korban, keluarga, atau kuasanya kepada Pengadilan Hak Asasi Manusia melalui LPSK.

Pelaksanaan pembayaran ganti rugi sebagaimana diatur pada ayat (3) dilakukan oleh LPSK berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Pemberian santunan terhadap korban terorisme dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Terorisme. Pasal 7 ayat (1) juga menyebutkan bahwa korban mempunyai hak untuk mengajukan ke pengadilan atas hak-hak seperti ganti rugi dalam hal terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang berat, serta restitusi atau ganti rugi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.

METODE

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis normatif, yang menitikberatkan pada norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini terdiri dari data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung. Bahan hukum utama yang digunakan antara lain UUD 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo no 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi Pelanggaran Hak Asasi Manusia, dan Mahkamah Agung. Peraturan Pengadilan Nomor 1 Tahun 2022. Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan adalah pendapat hukum yang terdapat dalam berbagai buku terkait korban, undang-undang perlindungan saksi, dan korban.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepastian hukum memerlukan penetapan peraturan hukum oleh badan yang kompeten dan berwenang. Oleh karena itu, peraturan tersebut harus mempunyai aspek yuridis yang menjamin kepastian bahwa undang-undang berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati. Kepastian hukum menjamin individu dapat berperilaku sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, dan sebaliknya tanpa adanya kepastian hukum maka individu tidak dapat memiliki pedoman yang baku dalam melakukan perilaku tertentu. Negara mempunyai tanggung jawab untuk menjamin hak konstitusional setiap individu untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di mata hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Beberapa faktor penting yang menjadi acuan dalam menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Norma yang jelas yang menetapkan apa yang diwajibkan dan apa yang dilarang. Namun sebagai instrumen hukum, norma-norma tersebut dapat ditafsirkan berbeda oleh aparat penegak hukum dan pihak yang dikenakan sanksi, sesuai dengan preferensi dan kepentingannya masing-masing.
2. Transparansi hukum yang mencegah terjadinya kebingungan normatif di kalangan masyarakat. Konsistensi tindakan dan pernyataan pejabat negara dan penegak hukum merupakan bagian penting dari transparansi hukum. Jika terdapat kontradiksi dalam tindakan dan pernyataannya, maka akan memperdalam “kebingungan normatif” di kalangan masyarakat. Sebab, di mana pun berada, masyarakat mempersepsikan (dan sering mengingat) perkataan dan perilaku pejabat negara dan penegak hukum sebagai acuannya.
3. Keberlangsungan supremasi hukum memberikan pedoman bagi perilaku di masa depan. Jika suatu saat ada pejabat negara yang menyatakan pemerintah tidak akan ikut campur dalam proses hukum, namun kemudian pemerintah justru turun tangan, maka akan timbul ketidakpercayaan masyarakat terhadap kelangsungan supremasi hukum..

Mengenai asas kepastian hukum, pada hakikatnya dipahami sebagai kondisi hukum yang memiliki kekuatan konkrit di belakangnya. Asas kepastian hukum memiliki fungsi sebagai perlindungan bagi pencari keadilan mengenai tindakan sewenang-wenang yang didapatkan. Dalam arti seseorang bisa mendapatkan apa yang diharapkan dalam kondisi tertentu menurut penuturan Sudikno Mertokusumo (1993).

Tanpa adanya kepastian hukum, tentu saja individu-individu yang ada di dalamnya tidak bisa mengetahui tentang apa yang harus dilakukan sehingga menimbulkan ketidakpastian mengenai kekerasan dan kekacauan dari ketidakjelasan sistem hukum di Indonesia. Oleh Sebab itu, kepastian hukum mengacu pada penegakan hukum yang jelas, stabil, dan konsisten, dengan pelaksanaannya yang tidak bisa dipengaruhi oleh kondisi subjektif menurut R. Tony Prayogo, (2016).

Sementara menurut Julie Goldscheid (2004) bahwa jaminan penyelesaian ganti kerugian korban tindak pidana yang dilakukan oleh lembaga LPSK adalah pelaksanaan yang berlandaskan asas kepastian hukum, karena ganti rugi merupakan upaya perlindungan yang wajib dibayar dan menjadi tanggung jawab negara. Kewajiban negara untuk memberikan kompensasi kepada korban kejahatan yang dilakukan pelaku didasarkan pada teori kegagalan untuk melindungi. Teori ini menyatakan bahwa seseorang menjadi korban kejahatan pada dasarnya disebabkan oleh kegagalan masyarakat dalam memberantas kejahatan dan kegagalan penegakan hukum dalam mencegah terjadinya tindak pidana.

Lebih lanjut menurut Nicholas Katsoris (1990) ada 2 argumentasi tentang korban yang berhak mendapatkan kompensasi dari negara. Pertama adalah kompensasi berdasarkan pada prinsip keadilan dan solidaritas sosial. Teori ini menegaskan bahwa korban kejahatan sebenarnya merupakan korban masyarakat yang harus mendapatkan kompensasi dari masyarakat mengenai kerugian yang diderita. Dalam arti yang lebih luas, teori ini menyatakan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab dalam memberikan kompensasi kepada korban karena lembaga penegak hukum gagal mencegah kejahatan. Kedua adalah sumber kompensasi lain terbukti tidak memadai dalam memberikan kompensasi penuh kepada korban tersebut.

Kompensasi merupakan skema terkait penyediaan dana publik kepada individu yang menjadi korban suatu kejahatan. Penting untuk dicatat di sini bahwa dana tersebut merupakan dana publik yang dapat berasal dari sumber eksternal kejahatan dan disediakan untuk kebutuhan khusus para korban menurut penuturan Frederic Megret (2010).

Sedangkan menurut Muladi (2002), perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dibutuhkan argumen kontrak sosial dan juga argumen solidaritas sosial. Argumen kontrak sosial menyatakan bahwa negara mempunyai monopoli atas reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan swasta. Oleh karena itu, jika terjadi kejahatan dan korban terkena dampaknya, negara juga bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan korban.

Argumen solidaritas sosial menyatakan bahwa negara harus mendukung warga negara dalam memenuhi kebutuhannya atau memberikan bantuan jika mengalami kesulitan. Melalui kerjasama dalam masyarakat dengan menggunakan sarana yang disediakan oleh negara, hal ini dapat dicapai melalui peningkatan pelayanan atau pengaturan hak.

Negara melalui LPSK mempunyai kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Pasal 12A ayat (1) undang-undang tersebut memberikan kewenangan kepada LPSK untuk melakukan tugas-tugas seperti memperoleh keterangan dari pemohon dan pihak terkait, memeriksa keterangan dan dokumen terkait, meminta informasi perkembangan perkara kepada penegak hukum, mengubah perlindungan yang dilindungi undang-undang, dan lain-lain. identitas sesuai ketentuan hukum, pengelolaan rumah aman, relokasi atau relokasi individu yang dilindungi ke tempat yang lebih aman, pemberian keamanan dan perlindungan, pemberian bantuan kepada saksi dan/atau korban dalam proses peradilan, serta penilaian ganti rugi dan kompensasi. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mempunyai peranan penting dalam penegakan hukum dan penanganan pelanggaran HAM, khususnya dalam penyelesaian kompensasi.

Tanggung jawab negara melalui LPSK (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) terhadap korban didasarkan pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 dan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik 1966, yang menegaskan bahwa “Setiap orang yang ditahan atau ditangkap secara melawan hukum berhak untuk untuk mendapatkan kompensasi yang dapat dilaksanakan.” Lebih lanjut, terkait dengan “Deklarasi Keadilan dan Bantuan bagi Korban”, diharapkan negara mempunyai tanggung jawab untuk:

1. Dalam keadaan dimana program asuransi sosial umum tidak mencukupi, negara harus menetapkan program kompensasi untuk membantu korban,
2. Kompensasi negara harus diberikan kepada korban untuk sementara waktu sebelum proses pidana selesai,
3. Kompensasi negara harus mencakup penghargaan finansial atas cedera fisik dan mental, hilangnya pendapatan, biaya rehabilitasi pemukiman,
4. Dana internasional, seperti Dana Sukarela PBB untuk Korban Penyiksaan, harus diperkuat dan diperluas untuk memberikan kompensasi bagi korban atau tanggungan mereka.

Dasar pemikiran negara memberikan kompensasi adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban negara melindungi warga negaranya.
2. Kemungkinan ketidakmampuan pelaku untuk memberikan kompensasi yang memadai.
3. Perspektif hukum sosiologis yang memandang kejahatan sebagai akibat kontribusi masyarakat terhadap perbuatan salah atau sebagai produk lingkungan sosial.
4. Prinsip pemberian kompensasi harus menjadi bagian dari prinsip negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang dilaksanakan melalui kebijakan negara.
5. Pembuat undang-undang mewajibkan pembayaran ganti rugi kepada korban yang ditetapkan oleh negara berdasarkan keputusan hukum. Sayangnya, dalam peraturan

perundang-undangan, ganti rugi hanya dapat diupayakan dalam kasus pelanggaran HAM berat dan tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dalam peraturan yang diatur dalam Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2022.

Kompensasi merupakan suatu bentuk restitusi yang diberikan oleh negara apabila pelaku tindak pidana tidak mampu mengganti kerugian secara penuh atas kerugian yang menjadi tanggung jawabnya. Korban pelanggaran HAM berat dan tindak pidana terorisme berhak menerima kompensasi menurut penuturan Komariah, Mamay (2015) berupa:

1. Santunan atas hilangnya kekayaan dan/atau penghasilan.
2. Kompensasi atas kerugian akibat penderitaan langsung yang berkaitan dengan kejahatan tersebut, termasuk cedera fisik atau kematian.
3. Penggantian biaya pengobatan dan/atau perawatan yang diperlukan.
4. Kerugian lain baik materil maupun immateriil yang dialami korban akibat kejahatan tersebut.

Kompensasi bagi korban pelanggaran HAM berat dapat diberikan dalam bentuk non-moneter atau natura, dilaksanakan secara bertahap, seperti pemberian beasiswa pendidikan, kesempatan kerja, atau bentuk lainnya. Oleh karena itu, pemberian kompensasi hanya terbatas pada kasus-kasus tertentu yaitu yang tergolong pelanggaran HAM berat sebagaimana dimaksud dalam UU No. 31 Tahun 2014. Namun hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat. Standar penilaian kompensasi bagi korban kejahatan hanya didasarkan pada tingkat keparahan pelanggaran hak asasi manusia

Membutuhkan kriteria khusus untuk menilai standar-standar ini tidak dijelaskan secara jelas dalam undang-undang, sehingga dapat menyebabkan penilaian yang salah antara kasus biasa dan kasus yang dianggap pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi seluruh korban dan masyarakat dari segala bentuk ketidakadilan, tanpa membatasi apakah kasus tersebut termasuk parah atau tidak. Oleh karena itu, kompensasi harus diberikan setiap kali terjadi kejahatan dan ada korban yang terlibat.

Bentuk imbalan dalam bentuk natura dijelaskan dalam UU Nomor 13 Tahun 2006 juncto UU Nomor 31 Tahun 2014, namun tidak selalu harus dalam bentuk uang. Hal ini menjadi tidak jelas ketika kompensasi diberikan dalam bentuk pekerjaan, karena tidak dijelaskan secara jelas sistem pemberian dan prosedurnya. Ketentuan terkait hal tersebut dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Bagian Kedua tentang Hak Korban dan Bentuk Ganti Kerugian pada Pasal 17.

Korban pelanggaran hak asasi manusia berat dan tindak pidana terorisme berhak mendapat ganti rugi sebesar berupa:

1. Ganti rugi atas hilangnya kekayaan dan/atau penghasilan
2. Kompensasi atas kerugian akibat penderitaan langsung sebagai akibat kejahatan, termasuk cedera atau kematian
3. Penggantian biaya pengobatan dan/atau perawatan yang diperlukan
4. Kerugian lain baik materil maupun immateriil yang diderita korban akibat tindak pidana tersebut.

Kompensasi bagi korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dapat diberikan dalam bentuk non-moneter atau natura, yang dilaksanakan secara bertahap, seperti pemberian beasiswa pendidikan, kesempatan kerja, atau bentuk lainnya. Ada tata cara pengajuan permohonan ganti rugi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya ketentuan mengenai permohonan kompensasi dalam Pasal 5 Perma 1/2022 berlaku mutatis mutandis, dengan pengecualian tertentu. (Hakim, Lukman., 2020).

Permohonan tidak perlu mencantumkan identitas pelaku tindak pidana dalam hal identitas terdakwa/pelaku belum diketahui atau diketahui. Untuk permohonan ganti rugi perkara pidana tertentu, permohonan harus disertai dengan:

- 1) Surat keterangan penyidik yang menegaskan bahwa pemohon adalah korban tindak pidana teroris, apabila permohonan diajukan karena tindak pidana teroris.
- 2) Surat keterangan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang menyatakan bahwa pemohon adalah korban atau anggota keluarga, orang tua, wali, atau ahli waris dari korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, jika permohonan diajukan untuk suatu pelanggaran HAM berat.
- 3) Surat pernyataan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang menyatakan bahwa pemohon adalah korban berdasarkan ketentuan yang berlaku di negara tempat terjadinya tindak pidana teroris, apabila permohonan diajukan bagi warga negara Indonesia yang menjadi korban tindak pidana teroris di luar negeri. wilayah Indonesia.

Peraturan berikut turut berkontribusi terhadap ketidakpastian pelaksanaan penyelesaian ganti rugi korban kejahatan oleh lembaga LPSK. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo 31 Tahun 2014; Pasal 3 Perlindungan Saksi dan Korban didasarkan pada: a. Menghormati harkat dan martabat manusia, b. Pemenuhan rasa aman, c. Asas keadilan, d. Non-diskriminasi, e. Pemberian kepastian hukum. Dalam konteks huruf e, mengenai kepastian hukum dalam upaya penyelesaian ganti rugi bagi korban tindak pidana, masih belum jelas bentuk ganti rugi non moneter (*natura*) yang sesuai.

Oleh karena itu, perlu ada kepastian mengenai jenis kompensasi yang akan diberikan pemerintah melalui LPSK. Jika ganti rugi berupa uang, menurut penulis, hendaknya dibakukan berdasarkan tingkat kerugian atau kelayakannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) LPSK yang menentukan kelayakan bantuan saksi dan/atau korban. Hal ini tidak hanya terbatas pada kasus-kasus HAM berat namun juga berlaku pada kasus-kasus lain yang memenuhi syarat yang diserahkan oleh korban ke LPSK.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 jo Nomor 31 Tahun 2014 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, pelaksanaan penyelesaian kompensasi hanya diberikan kepada korban kejahatan berat dan terorisme. Sebagai asas persamaan di depan hukum yang merupakan salah satu ciri negara hukum, maka saksi dan korban dalam proses peradilan pidana harus mendapat jaminan perlindungan hukum. Prinsip ini juga harus diwujudkan meskipun tidak berkaitan dengan tindak pidana konvensional, dan negara memberikan jaminan tersebut melalui LPSK dalam melindungi hak warga negaranya terkait tindak pidana. Ketentuan pokok yang diatur dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban antara lain: 1) Perlindungan dan hak saksi dan korban, 2) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, 3) Syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan, 4) Ketentuan pidana.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 17 ayat (2) menyebutkan bahwa kompensasi atas pelanggaran HAM berat dapat diberikan dalam bentuk non-moneter/*natura*, seperti beasiswa pendidikan, kesempatan kerja, atau bentuk lainnya. Dalam pelaksanaan pemberian *natura* perlu adanya kepastian hukum yang jelas.

Penting untuk menetapkan standar pembayaran ganti kerugian yang sesuai dengan besarnya kerugian yang diderita oleh korban kejahatan konvensional, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 14. Keputusan LPSK merupakan keputusan yang ditetapkan oleh LPSK yang mencakup perhitungan kerugian dan besarnya ganti rugi dan/atau ganti rugi berdasarkan permohonan yang diajukan pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal ini menunjukkan bahwa perhitungan ganti rugi dan besaran ganti rugi menjadi pertimbangan LPSK dalam menentukan ganti rugi bagi korban. Hal ini penting sebagai upaya memberikan kepastian dan tanggung jawab negara, dalam hal ini pemerintah melalui LPSK, dalam melindungi seluruh korban. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap warga negara Republik Indonesia berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Kepastian hukum harus mempunyai kredibilitas baik dari aspek formal (prosedur yang benar) maupun aspek substansial (isi yang benar) agar dapat dirasakan oleh masyarakat. Dengan demikian, kepastian hukum harus mempunyai dampak keadilan yang diharapkan, dan untuk itu perlu dilengkapi dan dikaji ulang agar hukum yang tercipta dari kepastian tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya korban kejahatan dalam hal penyelesaian ganti kerugian.

KESIMPULAN

Penyelesaian kompensasi negara yang diberikan melalui lembaga LPSK, sesuai undang-undang yang berlaku, selama ini hanya menyasar kejahatan HAM berat, terorisme, korban perdagangan manusia, korban penyiksaan, korban kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat. Namun demikian, setiap korban kejahatan, baik yang berdasarkan penilaian LPSK maupun kejahatan konvensional, seharusnya mempunyai hak yang sama untuk menerima kompensasi. Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Sesuai amanat Konstitusi, maka pelaksanaan kompensasi terhadap korban kejahatan harus memberikan persamaan hak tanpa memandang kualifikasinya hanya berdasarkan kasus HAM berat, terorisme, atau kasus yang diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2006 jo UU Nomor 31 Tahun 2014 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022. Ketidakpastian ini dapat menimbulkan ketidakadilan bagi korban kejahatan konvensional. Ketidakpastian tersebut terkait dengan ketentuan pelaksanaan kompensasi yang diberikan negara melalui lembaga independen LPSK dalam melindungi korban kejahatan. Aspek ketidakpastian dalam pengukuran besaran ganti rugi tidak dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini tentu akan menghambat pelaksanaan kompensasi karena harus melalui penilaian berdasarkan kasus HAM berat, terorisme, atau penilaian yang diatur dalam undang-undang. Bentuk kompensasi yang diberikan negara melalui LPSK dalam kasus HAM dan terorisme disebut dengan kompensasi non moneter atau natura, artinya kompensasi tidak selalu berupa uang. Hal ini menambah ambiguitas aturan mengenai kompensasi natura yang diberikan kepada korban kejahatan, apalagi jika dibandingkan dengan kejahatan konvensional. Hal ini tentunya akan menyulitkan LPSK dalam memberikan bantuan, termasuk kompensasi, karena belum adanya kejelasan dan kerangka hukum mengenai pelaksanaan kompensasi natura yang tidak dijelaskan secara jelas dalam undang-undang.

REFERENSI

- Angkasa. (2004). *Kedudukan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana (Pendekatan Viktimologis terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan) (Position of Victims in the Criminal Court System: A Victimological Approach to Rape Victims)*. Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/download/5006/3774>
- Arief, B. N. (2015). *Kebijakan Hukum Pidana (Criminal Law Policies)*. Semarang: Materi Kuliah S-3 Ilmu Hukum UNDIP.
<https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23358>
- Badan Pusat Statistik (Indonesia Statistics). (2020). *Statistik Kriminal 2020 (2020 Criminal Statistics)*. Jakarta: BPS RI. Retrieved from <https://www.bps.go.id/publication/2020/11/17/0f2dfc46761281f68f11afb1/statistikkriminal-2020.html>

- Cristiari, I. G. A., & Utari, A. S. (2014). Bentuk Ganti Kerugian Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan ditinjau dari Perspektif Viktimologi (Forms of Compensation to Rape Crime Victims from the Victimological Perspective). *Jurnal USDI*, 3(1), 2. <https://erepo.unud.ac.id/id/eprint/8234/>
- Dimiyati, K., Nashir, H., Elviandri, E., Absori, A., Wardiono, K., & Budiono, A. (2021). Indonesia as a legal welfare state: A prophetic-transcendental basis. *Heliyon*, 7(8), 1–8. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07865>
- Goldscheid, Julie. (2004). 'Crime Victim Compensation in a Post-9/11 World.' 167 *Tulane Law Review*. Hakim, Lukman. (2020). Analysis of the Ineffectiveness of Restitution Procedure for Victims of Human Trafficking. *Journal of Scientific Studies*, 20, 43-58. DOI: 10.31599/jki.v20i1.69.
- Handrawan. (2010). *Persetubuhan Menurut Hukum Pidana dan Hukum Adat Taloki (Intercourse According to the Criminal Law and the Taloki Customary Law)*. Universitas Airlangga. https://all.fh.unair.ac.id/index.php?p=show_detail&id=19124&keywords=
- Haswandi. (2017). Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pelaku Dan Ahli Warisnya Menurut Sistem Hukum Indonesia (Returning the Assets of Perpetrators and Heirs of Corruption Criminal Action According to the Indonesian Legal System). *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 6(1), 169–170. <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.6.1.2017.145-172>
- Husna, L. A. (2021). Legal Protection of Wife as a Victim of Sexual Violence from Positive Law and Human Rights Perspective. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research, International Conference on Community Empowerment and Engagement (ICCEE 2021)*, 661. 10.2991/assehr.k.220501.018
- Iksan, M., Dimiyati, K., Supanto, F., Surbakti, N., Absori, A., Nugroho, S. S., & Wahyuningsih, S. E. (2022). Legal Policy Fulfillment of Child Rape Victims' Mental Health Rights. *Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences*, 10(E), 126–129. <https://doi.org/10.3889/oamjms.2022.8144>
- Iksan, Muchamad. (2011). Kebijakan Legislatif tentang Perlindungan Dalam Sistem Peradilan Pidana (Legislative Policies on the Protection in the Criminal Court System). *Jurnal Ilmu Hukum*, 14(2), 316–334. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/4194>
- Katsoris, Nicholas C. (1990). 'The European Convention on the Compensation of Victims of Violent Crimes: A Decade of Frustration.' *Fordham International Law Journal*. <https://ir.lawnet.fordham.edu/ilj/vol14/iss1/9/>
- Komariah, Mamay. (2015). Legal Protection of Witnesses and Victims by the Witness and Victim Protection Agency (LPSK). *Journal of Galuh Justisi*, 3, 229. DOI: 10.25157/jigj.v3i2.421.
- Latif, Abdul. (2007). *The Function of the Constitutional Court in Realizing a Democratic Rule of Law*. Yogyakarta: Total Media. <https://doi.org/10.51601/ijersc.v3i1.257>
- Lubis, T. M. (2016). Hukuman Mati dan Tantangan ke Depan: Suatu Studi Kasus tentang Indonesia. In R. Robet & T. M. Lubis (Eds.), *Politik Hukuman Mati di Indonesia*. South Tangerang: Marjin Kiri. <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2019.10.127-144>
- Marasabessy, Fauzy. (2015). Restitution for Crime Victims: A Proposal for a New Mechanism. *Journal of Law and Development*, 45(1), January-March 2015. <https://ijospl.org/index.php/ijospl/article/download/135/95>

- Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum (Introduction to Legal Studies)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
<https://onesearch.id/Record/IOS13475.INLIS000000000005724?widget=1>
- Mégret, Frédéric. (2010). 'Justifying Compensation By The International Criminal Court's Victims Trust Fund: Lessons From Domestic Compensation Schemes.' 36 *Brooklyn Journal of International Law*.
<https://brooklynworks.brooklaw.edu/bjil/vol36/iss1/3/>
- Mertokusumo, Sudikno. (1993). *Chapters on Legal Discovery*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
<https://onesearch.id/Author/Home?author=Mertokusumo%2C+Sudikno>
- Muladi, & Arief, B. N. (1984). *Pidana dan Pidanaan (Criminal Law and Sanctioning)*. Semarang: Badan Penyedia Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
<https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=7941>
- Ningsih, S. T. (2014). Pemberian Ganti Rugi oleh Pelaku Kepada Korban Kejahatan Harta Benda menurut KUHAP (The Giving of Compensation by Perpetrators to Wealth Victims According to the Criminal Procedural Code). *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 10(2), 50.
<https://media.neliti.com/media/publications/109677-ID-pemberian-ganti-rugi-oleh-pelaku-kepada.pdf>
- Nugroho, A.W. (2015). Penggalian Putusan Hakim: Penerapan Unsur Memperkaya Dan/Atau Menguntungkan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan Dengan Putusan Pidanaan Tindak Pidana Korupsi (Examining Judge's Decisions: Application of Enriching and/or Beneficial Elements in Corruption Laws Associated with Decisions on Corruption Crimes). *Jurnal Jurisprudence UMS*. 5(1). 15-24
<https://www.semanticscholar.org/paper/Penggalian-Putusan-Hakim%3A-Penerapan-Unsur-Dan-Atau-Nugroho/5fdf04a48b8ccc8acfc961178995e8c62f8f089d>
- Tanya, B. L. (2013). *Filsafat Hukum (Legal Philosophy)*. Surakarta: Bahan Kuliah Program Doktor Ilmu Hukum UMS. The Republic of Indonesia's Supreme Court. (n.d.). Supreme Court Decision. Retrieved February 10, 2018, from Putusan Mahkamah Agung website:
<https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/.../pdf>.
- Widnyana, I. M. (2013). *Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana (Customary Criminal Law in the Renewal of the Criminal Law)*. Jakarta: PT. Fikahati Aneska.
<https://media.neliti.com/media/publications/377666-none-7ca6feaa.pdf>
- Wulandari, C. (2020). Dinamika Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia (Dynamics of Restorative Justice in the Criminal Justice System in Indonesia). *Jurnal Jurisprudence UMS*. 10(2). 233-249
DOI:10.23917/jurisprudence.v10i2.12233
- Yulia, Rena. (2010). *Victimology: Legal Protection for Crime Victims*. First Edition. Yogyakarta: Graha Ilmu.
<http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2501>